



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3523125004050001, tempat tanggal lahir Tuban, 10 April 2005 umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 22 Desember 1998 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 April 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 30 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2020, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 2359/16/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 dan pada saat pernikahan

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain dan karena hal tersebut Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Agustus 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Sumurgung, xxxxx, xxxxx, Desa Sumurgung, Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;

5. Bahwa, 1 (satu) anak perempuan bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021 saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa kwatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1 (satu) anak perempuan bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) anak perempuan bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 06 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sepanjang terkait dengan gugatan perceraian dan hak asuh anak, sedangkan tentang nafkah anak Penggugat menyatakan mencabutnya ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 2359/16/VII/2020, tertanggal 04 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: 3523125004050001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran anak, Nomor: 3523-LT-10052022-0018, atas nama **xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini senantiasa hidup rukun dan harmonis, tapi sejak April 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga Tergugat kurang perhatian dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya pada bulan Agustus 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sumugeneng, Kecamatan Jenu, dan berpisah sejak itu hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah diusahakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal - hal tercela;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumurgeneng Rt 03 Rw 04 Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun lamanya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini senantiasa hidup rukun dan harmonis, tapi sejak April 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga Tergugat kurang perhatian dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya pada bulan Agustus 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sumugeneng, Kecamatan Jenu, dan berpisah sejak itu hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah diusahakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah tidak bisa merukunka mereka;
- Bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal - hal tercela;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang karenanya Tergugat kurang perhatian lagi terhadap nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau keterangan domisil atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi akta kelahiran anak bermeterai cukup di-*nachtzegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021, dan sekarang anak tersebut tinggal

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga Tergugat jarang member perhatian terhadap nafkah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi/tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal - hal tercela;
9. Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 8 bulan lamanya, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang hak Asuh (hadhonorah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhonorah*) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat,

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam fakta hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan sekarang diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama xxxx umur 2 tahun 10 bulan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26 Juni 2021, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mencabut gugatannya terkait nafkah anak, pencabutan mana masih dalam batas dibenarkan menurut hukum, maka oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama xxxx berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Tbn